

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

Clara Adinda Putri Tukan¹, Hartiwiningsih².

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ra.clara09@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan perannya saat penerapan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya Diversi dengan pendekatan konsep Restorative Justice dilaksanakan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tahun 2020-April 2022 pada setiap tingkat Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau socio-legal research yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan yakni mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas I Malang memiliki peran penting pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan saat upaya Diversi dilaksanakan maupun setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan Diversi. Pada pelaksanaan tugas tersebut, ditemui beberapa kendala dari segi hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakatnya, sarana dan prasarananya yang dapat menghambat optimalisasi peran Bapas Kelas I Malang.

Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang; UU SPPA

ABSTRACT: This study aims to determine the condition of the existence of the Class I Penitentiary of Malang in carrying out its role when implementing restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law and knowing the obstacles it faces. This study also aims to determine the extent to which the implementation of Diversion efforts with a restorative justice concept approach is carried out in resolving cases of children in conflict with the law in 2020-April 2022 at each level of the Juvenile Criminal Justice System in Malang City. This research is non-doctrinal legal research or descriptive socio-legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data. The data collection techniques used were library research and field studies at the Class I Penitentiary in Malang. Then the data analysis technique used there are 3 stages, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Class I Penitentiary in Malang has an important role in resolving cases of Children in Conflict

with the Law (ABH), namely through Community counseling (PK) to conduct community research, mentoring, guidance, and supervision when the diversion effort is carried out or after the issuance of the diversion agreement. In carrying out this task, several obstacles were encountered in terms of the law itself, law enforcement, the community, facilities and infrastructure that could hinder the optimization of the role of the Class I Penitentiary of Malang.

Key words: restorative justice; diversion; children in conflict with the law; Class I penitentiary of Malang; Juvenile Criminal Justice System

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum mengadakan penyelenggaraan dalam menjunjung tinggi nilai martabat manusia dengan cara memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM tersebut ditujukan pada berbagai macam latar belakang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan agama, serta dari kalangan usia muda sampai usia tua.

Pemenuhan dan perlindungan hak khususnya terhadap anak dirasa sangat penting baik bagi kancah internasional maupun nasional. Indonesia memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan memasukkan isu tersebut kedalam konstitusi yakni pada pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan perlindungan anak kemudian diatur secara lebih lanjut dan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pemerintah yang telah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan membuat produk hukum yang mengangkat isu tersebut, peran dari keluarga dan masyarakat sangatlah dirasa penting dan besar dalam melindungi anak untuk kepentingan masa depannya. Anak memiliki rasa keingintahuan dan daya ingat yang sangat tinggi. Maka ajaran atau doktrin dari orang dewasa sangat mudah masuk ke dalam pikiran anak dan mempengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam upaya perkembangan anak tersebut nyatanya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan perlindungan hak anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa (yang mana anak sebagai korban) bahkan yang dilakukan oleh anak itu sendiri (yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana).

Di Indonesia banyak ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan pada Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2020 (laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 17 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf> diakses pada 24 Maret 2022 Pk 19.27), bahwa sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung mencatat terdapat 5.774 kasus dengan jumlah 6.509 pelaku anak, sedangkan menurut data versi Kepolisian Republik Indonesia mencatat terdapat 8.914 kasus dengan jumlah 4.873 pelaku anak. Data kasus lainnya juga dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI)(Azzam & Malik, 2021), yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat 5.186 kasus dengan 2.087 pelaku anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya merupakan kesalahan dari anak tersebut, tetapi faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi perilaku nakal anak. kemudian dengan berdasarkan pada Pasal 28B Ayat (2) UUD RI 1945, negara tentu tidak menutup mata dalam memberikan perhatian serta perlindungan hak bagi Anak yang melakukan tindak pidana. Dengan tetap memberikan perlindungan hak bagi Anak yang melakukan tindak pidana, negara berharap agar kepentingan anak baik mental maupun fisiknya tetap terpenuhi demi masa depan anak yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan khusus yang diatur pada Pasal 59 dan Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana juga diwujudkan dengan pembentukan sistem peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana oleh anak. pembentukan sistem pengadilan pidana anak ini merupakan bentuk diferensiasi pada peradilan umum baik dari segi proses penyelesaian perkara maupun proses peradilannya. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, negara harus tetap mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. hal tersebut ditegaskan dalam Rule 5.1 United Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Saat ini Indonesia memiliki pengaturan mengenai sistem pengadilan pidana Anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak (UU SPPA). UU SPPA ini mengadalkan penagnan anak yang berbeda dengan orang dewasa, yakni dengan mengedepankan konsep Restorative Justice bukan dengan Restributive Justice yang ada pada sistem Pemdanaan orang dewasa.

Konsep Restorative Justice ini mengutamakan pemulihan ke kondisi semula, dan pemdanaan hanya sebagai pilihan terakhir (ultimum remidium) sehingga perlu didahulukan cara penyelesaian lain diluar pengadilan. Pengalihan penyelesaian perkara Anak diluar pengadilan tersebut kemudian disebut sebagai Diversi. Pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa "Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, Pembimbinga Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.", maka terdapat peran dari pranata luar yang ikut serta dalam menunjang sistem peradilan anak, salah satunya ialah Balai Pemasayakatan (BAPAS), melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Bapas tidak hanya diberikan tugas untuk melakukan dan membuat penelitian kemasyarakatan yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana, namun, bapas menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada Anak saat proses penyelesaian tindak pidana berlangsung.

Namun, Bapas dalam menjalankan tugas pokok dan menerapkan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya ialah bahwa di kalangan masyarakat secara umum kurang mengenal akan eksistensi Bapas, Tugas serta Fungsi dari Bapas itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa Balai Pemasayakatan itu sama dengan Lembaga Pemasayakatan padahal nyatanya sangatlah berbeda.

Penelitian ini dirasa penting dalam konteks mengkaji teori akan peran dan tugas Bapas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan membandingkan dengan pengimplementasiannya yang berlangsung

pada kehidupan nyata. Penelitian ini juga meneliti sejauh mana pelaksanaan Restorative Justice dilakukan oleh Bapas dalam penyelesaian perkara ABH, serta mengenali kendala apa yang dihadapi Bapas dalam menerapkan Restorative Justice melalui proses diversifikasi pada penyelesaian perkara Anak (ABH).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai bahan dalam melakukan suatu penulisan hukum yakni bagaimana kondisi eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan upaya apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang agar terciptanya penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum secara optimal?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum non-doktrinal/socio-legal research. Penelitian nondoktrinal/socio-legal research adalah penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau melalui penelitian lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Hal. 52) seperti wawancara, observasi, dan angket. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada tanggal 26 April 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang yang beralamat di Jalan Barito No. 1, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kode Pos 65126. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari Dra. Ibu Erna Yulianti selaku Kepala Sub. Bagian Bimbingan Klien Anak, Bapak Suryono S.H. selaku Kepala Sub. Bagian Registrasi Klien Anak, dan Bapak Moh. Aqim Askhabi, S.Sos. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak serta sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, 1992) dalam metode analisis kualitatif proses analisis data memiliki 3 (tiga) tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan suatu instansi yang menaungi dibidang kemasyarakatan dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan serta melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur.

Dalam penyelesaian perkara anak, Balai Pemasarakatan diwakilkan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan melaksanakan tugas pembuatan litmas, pemberian pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dasar hukum PK dalam melaksanakan tugas tersebut dapat ditinjau pada Pasal 64 UU SPPA.

PK dalam penyelesaian perkara ABH berperan sejak tahap awal, yakni pada saat Anak tersebut mulai bersentuhan dengan hukum sampai dengan pelaksanaan putusan terhadap Anak tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa, 26 April 2022 Pk. 10.00 WIB bersama dengan Ibu Dra. Erna Yulianti selaku Ketua Seksi Bagian Bimbingan Klien Anak, menyatakan bahwa Bapas melalui PK dalam menerapkan Restorative Justice memiliki tugas-tugas, yakni:

1) Melakukan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Kepentingan Diversi maupun Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan

Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan berdasarkan permintaan yang masuk berdasarkan kebutuhan dari instansi lain, diantaranya ialah:

a) Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri

Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam penyelesaian perkara Anak baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penelitian Kemasyarakatan ini dilakukan pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Pembuatan Litmas ini dilakukan pada tahap Pre Adjudication (Pra adjudikasi), yakni serangkaian proses pemeriksaan perkara dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian (penyidik) dan dalam rangka penuntutan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan (penuntut umum), proses ini dilaksanakan sebelum perkara masuk dalam tahapan peradilan (Adjudication) (Maroni & Rifai, 2014:114). Pada tahap Pre Adjudication ini konsep Restorative Justice dengan proses Diversi sudah mulai diterapkan.

b) Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara

Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan bagi Lapas/Rutan dibuat untuk pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

c) Balai Pemasarakatan lainnya

Untuk memenuhi permintaan pembuatan Pra Penelitian Kemasyarakatan. Misalkan terdapat kasus Anak yang berdomisili di Kota Malang, namun tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut berada di Kota Surabaya. Maka dari Balai Pemasarakatan Surabaya hanya mengisi Litmas berdasarkan keterangan Anak tersebut saja, sedangkan keterangan yang berisikan mengenai kondisi lingkungan keluarganya dan masyarakat sekitar rumahnya akan dilakukan oleh Balai Pemasarakat Malang.

Berdasarkan pada Data registrasi litmas tahun 2020 sampai April 2022 yang terdapat di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, terdapat 3 jenis permintaan litmas berdasarkan instansi pengirim permintaan litmas yang diberikan ke Balai Pemasarakatan. 3 Jenis Permintaan litmas tersebut ialah:

Tabel 1
Jumlah Data Permintaan Litmas Balai Pemasarakatan Kelas I Malang tahun 2020-
April 2022

PERMINTAAN LITMAS ANAK					
Tahun	Kepolisian	Bapas Lain	LAPAS/RUTAN		TOTAL LITMAS PER TAHUN
			Usul ASS, CB, PB	Pembinaan awal	
2020	159	4	4	0	167
2021	126	15	21	0	162
2022	36	0	6	0	44
TOTAL	321	19	31	0	373

Sumber: Data Registrasi Permintaan Litmas Anak 2020-April 2022 Balai Pemasarakatan Malang

Keterangan:

ASS: Asimilasi

CB : Cuti Bersyarat

PB : Pembebasan Bersyarat

Dalam penyelesaian perkara Anak yang masih berada di tahap proses pengadilan maka yang dibutuhkan ialah Litmas kepolisian. Laporan Litmas Kepolisian berguna bagi pihak penyidik, penuntut, dan pengadilan dalam memberikan putusan apakah penyelesaian perkara Anak tersebut masih dapat diupayakan diversifikasi atau tidak. Litmas juga nantinya akan berguna dalam persidangan dan membantu hakim saat memberikan putusan terhadap Anak.

Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) haruslah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Litmas, yakni:

- a) Mengumpulkan berkas/data melalui hasil wawancara.
- b) Mengumpulkan berkas/data melalui hasil kunjungan (Home Visit)
- c) Pengumpulan data-data pendukung
- d) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan
- e) Mendaftarkan konsep litmas untuk sidang TPP
- f) Mengoreksi konsep dan memaraf litmas
- g) Pelaksanaan administrasi

Jangka waktu yang ditetapkan bagi PK dalam mengumpulkan data dan pembuatan litmas sesuai dengan Pasal 28 UU SPPA adalah paling lama 3x24 jam setelah

permintaan penyidik diterima. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Aqim Askhabi, S.Sos. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, PK dapat mengerjakan pembuatan litmas, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan administrasi litmas tersebut dibutuhkan waktu 7 hari. Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh karena berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal Bapas Kelas I Malang, seperti wilayah penelitian yang jauh, alamat rumah yang sulit diakses, pihak yang akan dimintakan informasinya terkadang terkendala dengan kesibukannya, dan kurangnya sumber daya manusia di Bapas Kelas I Malang.

2) Melakukan Pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Selama Proses Diversi

Setelah pembuatan litmas kepolisian telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka tugas selanjutnya bagi PK ialah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan pada litmas yang telah dibuat oleh PK, maka suatu perkara Anak dapat ditentukan apakah dapat diselesaikan dengan cara diversi terlebih dahulu ataupun tidak. Perkara Anak yang dapat diupayakan Diversi sendiri memiliki syarat umum seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, yakni:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Namun, berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Suryono S.H. selaku Kepala sub bagian Registrasi Klien Anak dan mantan Pembimbing Klien Anak menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi kasus Anak dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan. Proses penyelesaian Anak dengan ancaman 7 (tujuh) tahun di luar persidangan tersebut dilakukan berdasarkan pada tujuan Restorative Justice yang ada pada Rule 5.1 United Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) yakni tujuan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh sebab itu, konsep Restorative Justice masih dapat digunakan bagi kasus Anak yang dianggap masih dapat diselesaikan secara musyawarah mediasi bersama dengan pihak pelaku dan korban, serta pihak ketiga yakni penegak hukum dan Pembimbing Kemasyarakata sebagai fasilitator dan wakil fasilitator.

Ketika suatu perkara ABH dapat dilakukan diversi, maka Bapas melalui PK memiliki peran sebagai wakil mediator. Menurut Ibu Dra. Erna Yulianti selaku Ketua Seksi Bagian Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, PK memiliki peran sebagai fasilitator yang akan menjadi jembatan pertemuan antara pihak pelaku dengan pihak korban. Oleh sebab itu, pada saat sebelum diversi dimulai, PK akan memberikan pemaparan akan pentingnya dan tujuan mengenai terselenggaranya diversi bagi kedua belah pihak.

Berikut data jumlah pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dalam upaya diversi pada tahun 2020 hingga saat ini April 2022.

Tabel 2
Jumlah Data Upaya Diversi yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas I
Malang

Tahun	Diversi Kepolisian		Diversi Kejaksaan		Diversi Pengadilan		Total Diversi
	Berhasil	Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak Berhasil	
2020	35	16	3	2	1	5	62
2021	40	28	-	29	8	15	120
2022- April 2022	6	3	-	-	-	2	11
Total	81	47	3	31	9	22	193

Sumber: Data Registrasi Jumlah Pendampingan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020-2022 Balai Pemasarakatan Kelas I Malang
Kasus yang diupayakan diversi 193

Diversi yang Berhasil : 93 (48%)

Diversi yang Tidak Berhasil : 100 (52%)

Pelaksanaan peran pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Malang melalui PK secara garis besar dilaksanakan secara profesional, yakni:

- PK sebagai peneliti, PK memiliki tugas untuk membuat Laporan Penelitian (Litmas), pembuatan tersebut dibutuhkan waktu, tenaga, dan skills untuk mencari dan mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya dan sesuai fakta agar menghasilkan litmas yang berkualitas sehingga nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil bagi pelaku maupun korban
- PK sebagai wakil mediator, PK menjadi jembatan penghubung antara pihak pelaku dan pihak korban dalam melakukan negoisasi pada saat proses Diversi berlangsung agar mencapai kesepakatan bersama yang adil diantara kedua belah pihak.
- PK sebagai pembela (Advocate), PK akan memberikan bimbingan terhadap pelaku anak (anak yang berkonflik dengan hukum) dengan cara memberikan pengetahuan akan hak-hak yang diperoleh dan diperjuangkan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Indonesia maupun Konvensi Hak Anak yang berlaku sampai saat ini. Menurut wawancara bersama Bapak Aqim, beliau mengatakan memang kedudukan PK ini sama seperti Pengacara Anak, tetapi bedanya dengan Pengacara, PK ditunjuk karena kewajiban dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, sedangkan

pengacara dalam UU SPPA tidak wajib atau sebagai optional saja bagi pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3) Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Diversi pada setiap Tingkatan/Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak

Disamping PK melaksanakan tugas pendampingan bagi Anak, PK juga melakukan tugas pengawasan. Tugas pengawasan tersebut dilakukan PK dalam mengawasi apakah proses Diversi sudah diupayakan sebagaimana mestinya yang ditegaskan dalam UU SPPA atau belum.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa setiap sistem peradilan yakni mulai dari Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Anak, dan Pemeriksaan di Persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim wajib mengupayakan Diversi demi mencapai Restorative Justice. Tiap Penegak Hukum akan mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai atau setelah Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Pengadilan. Kemudian proses Diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai Diversi. Bapas melalui PK memiliki kewajiban untuk mengawasi apakah pada setiap Tingkatan Peradilan Pidana Anak telah diupayakan diversi atau tidak.

Diversi pertama kali dilakukan pada tahap Penyidikan, sehingga Bapas melalui PK akan mendampingi ABH selama proses Diversi berlangsung. Proses Diversi pada tingkat Penyidikan ini akan menghasilkan 2 pilihan yakni Diversi mencapai kesepakatan atau Diversi tidak mencapai kesepakatan (gagal). Berdasarkan pada tabel 2 Data Registrasi Diversi Anak yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Malang sepanjang tahun 2020-April 2022 di atas, Bapas Kelas I Malang telah mendampingi 128 kasus di tingkat Kepolisian, dengan 81 kasus diantaranya mencapai kesepakatan dan 47 kasus sisanya tidak mencapai kesepakatan (gagal).

Proses selanjutnya terhadap 81 kasus yang diupayakan diversi pada tingkat Penyidikan tersebut mencapai kesepakatan, maka Penyidik akan membuat Berita Acara Diversi dan Surat Kesepakatan Diversi yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan, untuk 47 kasus yang diupayakan Diversi pada tahap Penyidikan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan pada pasal 29 ayat (4) UU SPPA Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan acara Diversi dan Litmas.

Ketika berkas telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum, maka Bapas memiliki Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada 47 kasus yang gagal Diversi sebelumnya. Namun sayangnya penulis mendapatkan fakta pada saat melaksanakan penelitian di Bapas Kelas I Malang tidak semua perkara diupayakan Diversi pada tingkat Penuntut Umum. Dengan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Erna pada tanggal 18 Mei 2022 Pk 09.00 WIB, Beliau menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Kegagalan Diversi pada tingkat Kepolisian tidak dilanjutkan Diversi kembali saat di tingkat Penuntut umum, yakni:

- a) Alasan yang pertama karena Pada Tahap Penyidikan Kasus ABH memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun, namun Bapas tetap merekomendasikan agar dapat diupayakan diversi terlebih dahulu dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak.

- b) Apabila kasus yang telah sesuai dengan syarat diversifikasi yakni ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis, Penuntut Umum seharusnya mengupayakan jalur Diversifikasi terlebih dahulu kepada pihak pelaku dan korban. Namun dalam praktiknya sering didapati bahwa pihak keluarga korban tidak ingin melaksanakan upaya diversifikasi terlebih dahulu, dan kemudian dengan alasan tersebut Penuntut Umum tidak mengupayakan Diversifikasi pada kasus ABH tersebut dan melanjutkannya ke tingkat persidangan. Seharusnya Pelaksanaan Diversifikasi harus tetap diupayakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, meskipun pihak korban tidak menginginkan pelaksanaan Diversifikasi. Karena sejatinya Diversifikasi ini memiliki tujuan untuk menghindarkan Pelaku dari perampasan kemerdekaan, sehingga seharusnya Penuntut Umum dapat mengesampingkan kepentingan Korban dalam hal tidak ingin melaksanakan Diversifikasi dan langsung ke tahap persidangan. Seharusnya Diversifikasi merupakan upaya penegakan hukum yang tidak mementingkan kepentingan di satu pihak saja, namun secara bersama-sama mencari kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak yakni Pelaku dan Korban.
- c) Penuntut Umum terkadang tidak mengupayakan Diversifikasi terlebih dahulu pada tingkat Penuntutan dan ingin melanjutkannya pada tingkat Persidangan dengan alasan agar dapat mempersingkat waktu dan lebih efisien. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang ada pada hukum tertulis yakni Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap tingkatan dalam proses persidangan jika kasus tersebut memenuhi syarat diversifikasi, maka Penegak Hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Dan juga dengan keputusan Penuntut Umum yang tidak mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu tidak mencerminkan akan perlindungan terhadap Hak Anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak.

4) Melakukan Pengawasan terhadap Hasil Kesepakatan Diversifikasi

Bapas Kelas I Malang melalui PK memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan Diversifikasi, Bapas melalui PK memiliki peran untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aqim selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, menyatakan bahwa dalam pengawasan Anak tidak selalu dapat dilaksanakan dengan cara Home Visit. Oleh sebab jarak antara tempat tinggal Klien Anak dengan Kantor Bapas Malang yang terlampau jauh, banyaknya agenda atau jadwal PK yang sering berbenturan, dan pada saat tahun 2020 terdapat bencana alam yakni covid-19, maka PK melaksanakan pengawasan tersebut dengan cara melakukan komunikasi dengan orang tua pelaku melalui jaringan telepon/aplikasi zoom meeting. Pelaksanaan tersebut disahkan berdasarkan pada PermenKumHam Nomor 32 Tahun 2020. Tidak hanya melalui komunikasi antar PK dengan orang tua pelaku mengenai apakah kesepakatan sudah dilaksanakan ataukah belum, namun, PK juga bisa mendapatkan bantuan melalui komunikasi dengan Pejabat Daerah sekitar rumah Klien Anak apabila keluarga Klien Anak sulit untuk dihubungi.

Dalam penelitian penulis melalui wawancara bersama dengan Bapak Suryono S.H., didapati bahwa bahwa pada kenyataannya terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang (law in books) dengan

pelaksanaan yang ada pada lapangan (law in action). Dalam Undang-Undang harus membuat Surat Kesepakatan Diversi terlebih dahulu, mendapatkan penetapan, kemudian lanjut pada pelaksanaan kesepakatan, namun pada kenyataannya Kesepakatan Diversi yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi dilakukan pelaksanaannya terlebih dahulu sebelum adanya Surat Kesepakatan Diversi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Setelah ganti rugi telah dibayar lunas oleh pihak pelaku Anak, kemudian pihak penyidik baru akan memberikan permintaan Surat Kesepakatan Diversi kepada Pengadilan.

Peran dan tugas Bapas Kelas I Malang yang telah penulis sebutkan diatas, nyatanya masih mendapati beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum (Rahardjo. 1987:15). Dalam penelitian ini, kendala-kendala yang didapati penulis dapat mempengaruhi proses Diversi.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah dalam penegakan hukum (pelaksanaan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice), yaitu (Putri & Astuti, 2020):

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, yaitu mengenai isi peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri. Berdasarkan pada penelitian penulis melalui hasil wawancara dengan Bapak Moh. Aqim Askhabi, bahwa kendala Bapas Kelas I Malang dalam pelaksanaan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice berdasarkan faktor hukumnya sendiri yakni UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditemukan satu kendala, yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) hanya diberikan waktu 3x24 jam setelah mendapatkan surat permintaan pembuatan Litmas oleh pihak Kepolisian. Sedangkan pada kenyataannya PK Bapas Kelas I Malang dalam pembuatan Litmas membutuhkan waktu 7 hari.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu para penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim). Bapas dalam menerapkan Restorative Justice tentu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Namun, kendala komunikasi yang didapati ialah pada saat upaya Diversi. Dari Pihak penyidik terkadang tidak memberikan informasi kepada Bapas Kelas I Malang/PK dalam hal jika terdapat kasus yang awalnya telah dilaksanakan upaya Diversi namun gagal, kemudian berjalannya waktu baik pelaku dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke persidangan. Tidak adanya informasi tersebut mengakibatkan data registrasi pada Bapas tidak mengalami perubahan. Pada pihak Penuntut pun terkendala ketika kasus Anak yang seharusnya dapat dilakukan Diversi, namun oleh Penuntut Umum tidak diupayakan Diversi.
- 3) Faktor sarana prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum. Bapas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam penerapan Restorative Justice tidak memiliki kendala pada faktor saran atau fasilitas. Namun, dalam hal pembimbingan keterampilan dan pelatihan kerja bagi Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas I

Malang tidak memiliki tenaga kerja yang ahli dalam memberikan pembimbingan keterampilan dan pelatihan kerja, serta tidak memiliki fasilitas/balai untuk melaksanakan pembimbingan keterampilan dan pelatihan kerja bagi Klien Anak.

- 4) Faktor masyarakat. Kurangnya pemahaman akan makna tujuan dilaksanakannya Diversi dikalangan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh, Aqim Askhabi S.Sos, bahwa masyarakat tidak mengetahui dan atau memahami esensi dari Diversi itu sendiri. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa penyelesaian perkara Anak dapat dilakukan diluar persidangan sehingga Anak dapat terhindar dari penghukuman yang merampas kemerdekaannya, ada pula masyarakat yang mengetahui proses diversifikasi namun menganggap bahwa proses Diversi tersebut untuk menguntungkan pihak Pelaku agar tidak dihukum, pada kenyataannya Proses Diversi ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan keadaan kesemula yang dilakukan oleh Pihak Pelaku berdasarkan persetujuan Pelaku. Kurangnya pemahaman pada masyarakat bahwa Anak seharusnya mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya, sehingga masyarakat sebaiknya tidak cepat dalam memberikan penilaian bahwa Pelaku Anak adalah Anak yang jahat.
- 5) Faktor budaya. Bahwa penyelesaian perkara Anak saat ini masih banyak berakhir pada persidangan di pengadilan tanpa melalui proses Diversi. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya Diversi memberikan keringanan dan keuntungan bagi pelaku saja, padahal maksud dari Diversi dengan pendekatan Restorative Justice ini agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak pada penyelesaian perkara anak. Bagi Pelaku Anak diuntungkan karena dapat dihindarkan dari perampasan kemerdekaan, tetapi tetap mendapatkan suatu pelajaran mengenai rasa tanggung jawab dengan cara melakukan perbaikan ke keadaan semula terhadap korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan bagi pihak korban akan dikembalikan kondisinya kesemula sehingga tidak merasakan kerugian apapun yang dideritanya.

5. Penutup

1. Kesimpulan

Bapas Kelas I Malang merupakan unit organisasi dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Bapas Kelas I Malang dengan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dan tugas dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yakni melakukan tugas pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas), mendampingi, membimbing, dan mengawasi penyelesaian perkara Anak baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan (Diversi) sampai pada saat Anak melakukan putusan pengadilan ataupun kesepakatan Diversi yang berlaku.

Bapas Kelas I Malang mulai bergerak menjalankan peran dan tugasnya sejak Anak bersentuhan dengan hukum. Bapas melalui PK dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang dilaksanakan secara profesional yakni (Mahargini, 2016:24):

- a) Sebagai peneliti yang membuat laporan penelitian (Litmas). pembuatan tersebut dibutuhkan waktu, tenaga, dan skills untuk mencari dan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya dan sesuai fakta agar menghasilkan litmas yang berkualitas sehingga nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil bagi pelaku maupun korban
- b) Sebagai wakil mediator, PK menjadi jembatan penghubung antara pihak pelaku dan pihak korban dalam melakukan negosiasi pada saat proses Diversi berlangsung agar mencapai kesepakatan bersama yang adil diantara kedua belah pihak.
- c) Sebagai pembela (Advocate), PK memiliki tugas untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum seperti memberikan konsultasi hukum atau hak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak.

Namun, Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melakukan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pada pelaksanaan penegakan hukum yakni Diversi dengan pendekatan Restorative Justice mengalami berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut dapat ditinjau dari berbagai faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Sehingga dari kendala-kendala tersebut terdapat upaya-upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar terciptanya penerapan Restorative Justice pada penyelesaian Perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum secara optimal. Upaya tersebut dapat berupa:

- a) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM di Bapas Kelas I Malang agar dapat menghasilkan Litmas dan melaksanakan upaya Diversi secara optimal.
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap seputar penyelesaian perkara Anak secara Diversi.
- c) Melakukan usul kepada pemerintah agar jangka waktu pembuatan Litmas dapat diperpanjang agar pengambilan data dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sesuai fakta sehingga Litmas memiliki nilai yang berkualitas baik.
- d) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang tegas bersama penegak hukum lainnya (penyidik, jaksa, dan hakim) agar pelaksanaan Diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

2. Saran

- a) Bapas melakukan sosialisasi dalam kalangan masyarakat mengenai penyelesaian perkara Anak khususnya melalui proses Diversi. Sosialisasi tersebut dapat membahas seputar apa itu Diversi
- b) Pemerintah segera melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai jangka waktu Balai Pemasyarakatan dalam membuat Litmas.
- c) Melakukan pelatihan dan pengetahuan akan hukum terhadap Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang khususnya terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

- d) Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penegak Hukum baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya akan pemahaman mengenai Penegakan Hukum, khususnya Penegakan Hukum pada perkara Anak.
- e) Pemerintah segera membuat suatu lembaga yang independent untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum bagi Aparatur Hukum yang melakukan pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak khususnya yang mengedepankan konsep restorative justice melalui proses Diversi

6. Daftar Pustaka

- Azzam, A., & Malik, A. (2021). *Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak laporan tahun 2020*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf>
- Mahargini, A. (2016). *Model sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restoratif justice studi kasus di bapas kota Surakarta*. 6(1), 16–27.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/2998/1945>
- Maroni, & Rifai, E. (2014). *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*. 1–317.
[http://repository.lppm.unila.ac.id/8759/1/Kriminalisasi di Luar KUHP.PDF](http://repository.lppm.unila.ac.id/8759/1/Kriminalisasi%20di%20Luar%20KUHP.PDF)
- Putri, E. D. A., & Astuti, P. (2020). *Faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri Blitar* (Vol. 7, Issue 1).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31316>
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
United Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)
- Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)